

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA MANADO

oleh:
Sri Wulandari¹
Ventje Ilat²
Harijanto Sabijono³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹wulancosmo@yahoo.co.id

²ventje.ilat@yahoo.com

³h_sabijono@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia saat ini. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola perpajakan melakukan berbagai upaya salah satunya adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak patuh maka target penerimaan pajak akan dapat dicapai dengan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemeriksaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran apakah pemeriksaan pajak telah efektif atau tidak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama. Hasil penelitian dengan klasifikasi pengukuran efektivitas menunjukkan bahwa pemeriksaan PPN pada tahun 2012 tergolong tidak efektif sedangkan tahun 2013 tergolong kurang efektif. Oleh karena itu, Kepala KPP Pratama Manado perlu melakukan berbagai usaha baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak di wilayah kerjanya.

Kata kunci: *efektivitas, pemeriksaan, pajak pertambahan nilai*

ABSTRACT

Tax is one of the largest revenue sources of Indonesia state nowadays. Thus Direktorat Jenderal Pajak as the administrator of taxation has done assorted of efforts to increase revenue from taxation. One of those efforts is tax examination. The examination is intended to scrutinize the meekness of tax payers in doing their obligation. If the tax payers meekly pay the tax then the targeted of tax income will be achievable. This research is intended to know activity level of examination of additional value tax at KPP Pratama Manado. The analysis method used in this study is quantitative descriptive analysis to give a description whether the tax audit has been effective or not in order to increase value added tax revenue at KPP Pratama. The result of the research done by using classified effectiveness measurement indicates that examination of additional value tax in 2012 was ineffective and 2013's measurement was less effective. Hence, chairman of KPP Pratama Manado needs to do some efforts internally or externally to enhance the effectiveness of tax examination in his working area, to increase revenue from taxation,

Keywords: *effectiveness, examination, additional value tax*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang paling besar dan potensial saat ini adalah pajak. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dapat diketahui bahwa target penerimaan negara dari sektor perpajakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. APBN 2013 menunjukkan penerimaan pajak menyumbang sekitar 74% dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak memegang peranan yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pajak tidak langsung saat ini mempunyai peran yang sangat besar dalam penerimaan pemerintah, salah satu contohnya adalah Pajak Pertambahan nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Menurut Hidayat (2013:248) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri, baik konsumsi barang kena pajak maupun konsumsi jasa kena pajak. Berdasarkan Undang – Undang 42 Tahun 2009 perubahan ke tiga Undang-Undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Setiap kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu setiap masa pajak Pengusaha Kena Pajak harus memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan nilainya.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menganut sistem perpajakan *Self Assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak- pajak yang menjadi kewajibannya. Untuk mendukung keberhasilan penerapan sistem *self assessment* tersebut, hal mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Wajib pajak perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perpajakan. Negara memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pajak bertindak sebagai *law enforcement agent* yaitu, melaksanakan dalam rangka penegakan hukum yang salah satunya adalah pemeriksaan. Menurut Hidayat (2013:10) Pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakan, juga mempunyai tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang - undangan perpajakan. Untuk menguji kepatuhan, pelaksanaan pemeriksaan pajak memiliki salah satu pedoman bahwa setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa.

Pemeriksaan pajak diawali dengan penerbitan surat perintah pemeriksaan (SP2). Menurut Hidayat, (2013:2-3) SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini haruslah diperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Selain itu, perlu juga diupayakan keseimbangan dalam penerbitan dan pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang berasal dari kegiatan pemeriksaan tersebut. Keseimbang ini diukur menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pertambahan nilai dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Warren, dkk dikutip oleh Rahman (2013:2) mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Horngren & Harrison (2007:1) mendefinisikan akuntansi (*accounting*) sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan

Akuntansi Pajak

Waluyo (2012:35) menjelaskan bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang. Suprianto (2011: 2-3) Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

Pajak

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai

Suprianto (2011 :16) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut / dipotong oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak didalam daerah pabeaan yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. setiap transaksi yang berhubungan dengan penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak, maka akan dikenakan PPN atas barang/jasa tersebut. Pengenaan PPN atas transaksi tersebut biasanya diikuti dengan pembuatan Faktur Pajak.

Efektivitas

Rahardjo (2011:170) mendefinisikan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian Terdahulu

1. Karina (2013) dalam penelitian yang berjudul: Analisis restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pada periode tahun 2011 hanya 50% PKP yang mengajukan permohonan restitusi atas lebih bayar PPN, yang permohonannya dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Indikator utama dari hal tersebut adalah adanya faktor pajak dan perhitungan pajak yang harus dikoreksi karena kekeliruan dari PKP, sehingga harus dilakukan koreksi dan dapat menyebabkan perubahan pada nilai PPN. Kekeliruan tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman PKP terhadap peraturan perpajakan. Terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dan objek penelitiannya khusus pajak pertambahan nilai. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian di KPP Palembang Ilir barat dan objek penelitiannya khusus pajak pertambahan nilai.
2. Krisbianto (2007) dalam penelitian yang berjudul: Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak Tulungagung). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) yang selesai, dimana tahun 2004-2006 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu termasuk dalam kriteria efektif dengan prosentase 100 %. Hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan, dimana tahun 2005 mempunyai efektivitas sebesar 102,7 % yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan tahun 2006 mempunyai efektivitas sebesar 106,1 % yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Karena adanya kerjasama yang kooperatif antara petugas pemeriksaan dengan wajib pajak baik yang mempunyai penghasilan besar, menengah dan kecil. Mereka memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang relatif tinggi mengenai kewajiban perpajakan. Terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan penelitian yang membahas mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian di KPP Tulungagung dan objek penelitiannya khusus PPh orang pribadi.
3. Fajarwati (2006) dalam penelitian yang berjudul: Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Studi Kasus di KPP Batu). Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang selesai, dimana tahun 2003 termasuk dalam kriteria kurang efektif sedangkan tahun 2004 dan 2005 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan berdasarkan target penerimaan atas hasil pemeriksaan tahun 2004 termasuk dalam kriteria efektif, tahun 2003 dan 2005 termasuk kriteria sangat efektif. Terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu melakukan penelitian yang membahas mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian di KPP Batu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Widi (2010:47-48), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, misalnya kondisi kehidupan masyarakat pada suatu daerah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Data-data yang digunakan berupa angka-angka dan diolah menggunakan statistik sehingga penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Jalan Gunung Klabat Manado. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilaksanakan selama penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menentukan rumusan masalah
2. Merumuskan masalah penelitian
3. Mencari informasi yang mendukung penelitian
4. Menentukan metode penelitian
5. Membuat kesimpulan
6. Memberikan saran

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan untuk pengukuran rasio efektivitas dalam penelitian ini adalah realisasi penyelesaian SP2 dan target penyelesaian SP2 tingkat efektivitasnya 40,13% dan 66,32%, sedangkan populasi untuk pengukuran rasio kontribusi adalah realisasi pembayaran SKPKB PPN yang belum jatuh tempo atau belum dilakukan penagihan aktif dan target pembayaran SKPKB PPN di KPP Pratama Manado nilainya 0,33% dan 22,48%. Sampel yang digunakan untuk pengukuran dalam penelitian ini adalah jumlah SP2 yang terbit yang mencakup pemeriksaan di KPP Pratama Manado pada tahun 2012 jumlahnya 157 SP2 dan tahun 2013 jumlahnya 190 SP2.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)
2. Studi Lapangan yang meliputi observasi atau pengamatan, *interview* atau wawancara, dan dokumentansi

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.

1. Dari segi penyelesaian pemeriksaan yang didasarkan pada peningkatan target dan realisasi atas meningkatkan penerimaan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penyelesaian SP2}}{\text{Target Penyelesaian SP2}} \times 100 \%$$

2. Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas ketetapan pemeriksaan setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran SKPKB PPN}}{\text{Target Pembayaran SKPKB PPN}} \times 100 \%$$

Mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan PPN baik kriteria rutin maupun pemeriksaan khusus didasarkan pada kriteria atau standar seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Definisi Operasional

Definisi-definisi operasional untuk memudahkan dalam menganalisis data.

1. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

2. Yang dimaksud dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) adalah merupakan surat untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Sejarah Terbentuknya KPP Pratama Manado

KPP Pratama Manado merupakan salah satu instansi vertikal DJP di Sulawesi Utara yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Berdiri pada tahun 1959 dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1969 Kantor Inspeksi Keuangan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak. Seiring dengan perkembangan perekonomian, pada tahun 1979 Kantor Inspeksi Pajak Manado dipecah menjadi dua kantor yaitu Kantor Inspeksi Pajak Manado dan Kantor Inspeksi Pajak Palu. Pada Tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor KEP-276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989. Kantor Inspeksi Pajak Manado berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Manado. Dengan berjalannya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan khususnya di Direktorat Jenderal Pajak, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Manado diubah menjadi KPP Pratama Manado dengan wilayah kerja dipersempit dari tiga kota dan enam kabupaten menjadi dua kota yaitu Kota Manado dan Kota Tomohon. KPP Pratama Manado dibentuk dari gabungan tiga kantor pajak di Kota Manado yaitu Kantor Pelayanan PBB Manado, KPP Manado, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Manado.

Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Misi : Mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan semangat profesionalisme dan integritas yang dapat dibanggakan.

Hasil Penelitian

Penerbitan dan Realisasi Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan PPN

Target pemeriksaan berasal dari jumlah SP2 yang diterbitkan dan pencapaian penyelesaian pemeriksaan diukur dari berapa jumlah LHP yang diterbitkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa input pemeriksaan adalah SP2 dan outputnya adalah LHP. Untuk mengukur efektivitas penyelesaian SP2 PPN digunakan rumus perbandingan antara realisasi penyelesaian SP2 PPN dan target penyelesaian SP2 PPN. Realisasi penyelesaian SP2 PPN diperoleh dari jumlah laporan hasil pemeriksaan PPN yang diterbitkan dalam tahun berjalan baik dari pemeriksaan rutin PPN (*single tax*) maupun pemeriksaan khusus semua jenis pajak (*all taxes*). Target penyelesaian SP2 diperoleh dari jumlah penerbitan SP2 PPN pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah tunggakan SP2 pada tahun-tahun sebelumnya, baik dari pemeriksaan rutin PPN (*single tax*) maupun pemeriksaan khusus semua jenis pajak (*all taxes*). Berikut ini disajikan data penerbitan SP2 dan LHP PPN dan efektivitas penyelesaian SP2 PPN di KPP Pratama Manado Tahun 2012 dan 2013.

Tabel 2. Penerbitan SP2 dan LHP PPN KPP Pratama Manado Tahun 2012 dan 2013

Tahun	SP2			LHP Terbit	Kenaikan/(Penurunan)			
	Tunggakan tahun sebelumnya	Terbit	Total		SP2	%	LHP	%
2012	66	91	157	63				
2013	94	96	190	126	33	21	63	100

Sumber: Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Manado, 2014.

Total SP2 berasal dari jumlah SP2 yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya dan jumlah SP2 yang diterbitkan pada tahun berjalan. SP2 meliputi baik kriteria pemeriksaan rutin *single tax* PPN maupun kriteria pemeriksaan khusus *all taxes*. Jumlah total SP2 pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 21%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat penyelesaian SP2 pada tahun 2012 sehingga menjadi tunggakan pemeriksaan tahun 2013. Selain itu pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah penerbitan SP2 untuk kriteria pemeriksaan rutin sebagai akibat atas meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi pajak. LHP pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kinerja pemeriksa pajak dalam penyelesaian pemeriksaan pajak.

Tabel 3. Efektivitas Penyelesaian SP2 PPN KPP Pratama Manado Tahun 2012 dan 2013

Tahun	SP2			LHP Terbit	Tingkat Efektivitas
	Tunggakan tahun sebelumnya	Terbit	Total		
2012	66	91	157	63	40,13%
2013	94	96	190	126	66,32%

Sumber: Data diolah, 2014.

Tahun 2012 total SP2 yang harus diselesaikan oleh pemeriksa pajak di KPP Pratama Manado adalah sebanyak 157 SP2. Dari total tersebut, yang berhasil diselesaikan atau telah diterbitkan LHP adalah sebanyak 63 SP2. Tingkat efektivitas penyelesaian SP2 pada tahun 2012 adalah sebesar 40,13%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penyelesaian SP2 PPN tahun 2012 pada KPP Pratama Manado tergolong tidak efektif. Data tahun 2013 menunjukkan adanya kenaikan baik dari total SP2 maupun total penerbitan LHP PPN. Dari total SP2 yang harus diselesaikan oleh pemeriksa pajak adalah sebanyak 190 SP2. Dari total tersebut yang berhasil diselesaikan atau telah diterbitkan LHP adalah sebanyak 126 SP2. Tingkat efektivitas penyelesaian SP2 pada tahun 2013 adalah sebesar 66,32%, mengalami kenaikan sebesar 26,19% dari tingkat efektivitas pada tahun sebelumnya. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penyelesaian SP2 PPN tahun 2013 pada KPP Pratama Manado tergolong kurang efektif.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Hasil Pemeriksaan

SKPKB terbit dari hasil pemeriksaan pajak, dimana pemeriksa menemukan ketidakpatuhan dalam data laporan Wajib Pajak. Berikut ini data SKPKB atas pemeriksaan PPN di KPP Pratama Manado pada tahun 2012 dan 2013.

Tabel 4. Penerbitan SKPKB PPN KPP Pratama Manado Tahun 2012 dan 2013

Tahun	SKPKB Terbit		Kenaikan/(Penurunan)			
	Lembar	Nilai	Lembar	%	Nilai	%
2012	167	45.716.903.520				
2013	625	40.656.107.157	458	274,3	(5.060.796.363)	(11,1)

Sumber: Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Manado, 2014.

Tabel 4 menunjukkan terjadi peningkatan jumlah lembar SKPKB PPN sebesar 274,3% pada tahun 2013, namun nilai SKPKB tersebut mengalami penurunan sebesar 11,1%. Jumlah lembar SKPKB sangat ditentukan oleh jumlah koreksi atas ketidakpatuhan dalam pelaporan Wajib Pajak. Semakin banyak jumlah koreksi maka semakin banyak pula SKPKB yang terbit sebaliknya semakin sedikit koreksi maka semakin sedikit pula SKPKB yang diterbitkan. Ada pun besar kecilnya nilai SKPKB bergantung pada nilai kekurangan pembayaran pajak yang ditemukan dalam proses pemeriksaan ditambah dengan nilai sanksi administrasi yang dikenakan atas kekurangan pembayaran pajak tersebut. Semakin besar nilai kekurangan pembayaran pokok pajak dan sanksi, maka nilai SKPKB pun semakin besar, begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai pokok pajak dan sanksi administrasi semakin kecil pula nilai SKPKB. Nilai SKPKB yang diterbitkan pada tahun 2013 mengalami penurunan karena nilai SKPKB PPN pada umumnya kecil.

Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Hasil Pemeriksaan

SKPKB yang terbit dari hasil pemeriksaan merupakan utang pajak yang harus dibayar Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal SKPKB. Apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu tersebut maka fiskus akan melakukan penagihan aktif yang dimulai dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran SKPKB berakhir. Untuk mengukur efektivitas penyelesaian SP2 PPN digunakan rumus perbandingan antara realisasi pembayaran SKPKB PPN dan target pembayaran SKPKB PPN. Realisasi pembayaran SKPKB PPN diperoleh dari jumlah lembar dan nilai pembayaran SKPKB yang belum jatuh tempo, atau telah jatuh tempo tetapi belum dilakukan tindakan penagihan aktif dengan surat teguran maksimal 90 hari setelah tanggal jatuh tempo. Target pembayaran SKPKB PPN diperoleh dari jumlah lembar dan nilai SKPKB PPN yang diterbitkan dari kegiatan pemeriksaan pajak dalam tahun berjalan. Berikut ini disajikan data pembayaran SKPKB yang belum jatuh tempo dan efektivitas pembayaran SKPKB PPN di KPP Pratama Manado tahun 2012 dan 2013.

Tabel 5. Pembayaran SKPKB yang Belum Jatuh Tempo KPP Pratama Manado

Tahun	SKPKB Bayar		Kenaikan/(Penurunan)			
	Lembar	Nilai	Lembar	%	Nilai	%
2012	28	149.570.051				
2013	336	9.139.313.404	308	1.100	8.989.743.353	6.010,4

Sumber: Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Manado, 2014.

Nilai pembayaran SKPKB merupakan nilai pembayaran SKPKB yang belum jatuh tempo atau telah jatuh tempo tetapi belum dilakukan tindakan penagihan aktif dengan surat teguran maksimal 90 hari setelah tanggal jatuh tempo. Adapun nilai setelah 90 hari sejak jatuh tempo atau telah diterbitkan surat teguran tidak dihitung sebagai bagian dari pembayaran tersebut karena telah masuk dalam tahap penagihan aktif. Hal ini ditetapkan untuk mempermudah perhitungan jumlah penerimaan yang berasal dari kegiatan pemeriksaan sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) kantor pelayanan pajak. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terjadi kenaikan pembayaran SKPKB sebesar 6.010,4% pada tahun 2013. Nilai ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan pembayaran SKPKB pada tahun 2012. Besar kecilnya nilai pembayaran ini ditentukan oleh nilai SKPKB yang terbit dan dibayar oleh Wajib Pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan dan likuiditas Wajib Pajak turut menentukan pembayaran SKPKB. Wajib Pajak yang patuh dan memiliki likuiditas yang baik biasanya akan membayar SKPKB secara tepat waktu. Kenaikan nilai pembayaran di KPP Pratama Manado disebabkan adanya nilai SKPKB yang besar dan Wajib Pajak bersedia membayar SKPKB sebelum jatuh tempo pembayaran.

Tabel 6. Efektivitas Pembayaran SKPKB PPN KPP Pratama Manado Tahun 2012 dan 2013

Tahun	SKPKB PPN Terbit		SKPKB PPN Bayar		Tingkat Efektivitas	
	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar (%)	Nilai (%)
2012	167	45.716.903.520	28	149.570.051	16,77	0,33
2013	625	40.656.107.157	336	9.139.313.404	53,76	22,48

Sumber: Data diolah, 2014.

Jumlah SKPKB yang diterbitkan pada tahun 2012 adalah sebanyak 167 lembar dengan nilai sebesar Rp. 45.716.903.520,-. Dari jumlah tersebut, jumlah yang dibayar Wajib Pajak adalah sebanyak 28 lembar dengan nilai sebesar Rp. 149.570.051,-. Tingkat efektivitas untuk pembayaran dari segi jumlah lembar adalah 16,77% sedangkan dari segi nilai pembayaran adalah 0,33%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, pembayaran SKPKB PPN tahun 2012 pada KPP Pratama Manado baik dari segi jumlah lembar maupun nilai pembayaran SKPKB tergolong tidak efektif. Data tahun 2013 menunjukkan adanya kenaikan nilai pembayaran SKPKB oleh Wajib Pajak baik dari segi lembar maupun dari segi nilai pembayaran. Dari total SKPKB yang terbit sebanyak

625 lembar dengan nilai Rp. 40.656.107.157,-, Wajib Pajak membayar sebanyak 336 lembar dengan nilai Rp. 9.139.313.404,-. Walaupun mengalami kenaikan, berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, pembayaran SKPKB PPN tahun 2013 pada KPP Pratama Manado baik dari segi jumlah lembar maupun nilai pembayaran SKPKB masih tergolong tidak efektif.

Pembahasan

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krisbianto (2007) melalui studi kasus dikantor pelayanan pajak Tulungagung tentang efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Penelitian ini menghitung efektivitas dari segi penyelesaian berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) yang selesai, dimana tahun 2004 -2006 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu termasuk dalam kriteria efektif. Hasil penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan, dimana tahun 2005 dan tahun 2006 termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu objek penelitiannya khusus PPh orang pribadi. Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam menghitung tingkat efektivitas dari segi penyelesaian berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) dan penghitungan efektivitas dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan, penelitian terdahulu hasilnya sangat efektif. Dibandingkan hasil penelitian ini pada studi kasus dikantor Pelayanan Pajak Pratama Manado pada tahun 2012-2013 tentang efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Pada tahun 2013 jumlah SP2 mengalami kenaikan. Tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah penerbitan SP2 untuk kriteria pemeriksaan rutin sebagai akibat atas meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi pajak. LHP pada tahun 2013 mengalami peningkatan, disebabkan oleh meningkatnya kinerja pemeriksa pajak dalam penyelesaian pemeriksaan pajak. Indikator pengukuran efektivitas, penyelesaian SP2 PPN tahun 2012 pada KPP Pratama Manado tergolong tidak efektif. Tingkat efektivitas penyelesaian SP2 pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari tingkat efektivitas pada tahun sebelumnya. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, penyelesaian SP2 PPN tahun 2013 pada KPP Pratama Manado tergolong kurang efektif. Indikator pengukuran efektivitas, pembayaran SKPKB PPN tahun 2012 pada KPP Pratama Manado baik dari segi jumlah lembar maupun nilai pembayaran SKPKB tergolong tidak efektif. Tahun 2013 menunjukkan adanya kenaikan nilai pembayaran SKPKB oleh Wajib Pajak baik dari segi lembar maupun dari segi nilai pembayaran. Dari total SKPKB yang terbit dan Wajib Pajak membayar. Walaupun mengalami kenaikan, berdasarkan indikator pengukuran efektivitas, pembayaran SKPKB PPN tahun 2013 pada KPP Pratama Manado baik dari segi jumlah lembar maupun nilai pembayaran SKPKB masih tergolong tidak efektif. Oleh karena itu, Kepala KPP Pratama Manado perlu melakukan berbagai usaha baik secara internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak di wilayah kerjanya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Penyelesaian SP2 PPN berdasarkan pada penerbitan dan realisasi penyelesaian SP2 PPN di KPP Pratama Manado pada tahun 2012 masih tergolong tidak efektif.
2. Pembayaran SKPKB PPN berdasarkan pada penerbitan dan realisasi pembayaran SKPKB PPN di KPP Pratama Manado pada tahun 2012 tergolong tidak efektif dan pembayaran SKPKB PPN pada tahun 2013 juga masih tergolong tidak efektif.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat.
2. Menambah jumlah pemeriksa pajak untuk mengoptimalkan penyelesaian pemeriksaan khususnya untuk penyelesaian tunggakan-tunggakan SP2 yang belum diselesaikan.

3. Meningkatkan kualitas pemeriksa pajak melalui kegiatan pelatihan perpajakan (diklat), *workshop* sehingga dapat menghasilkan pemeriksaan yang lebih baik dan berkualitas.
4. Melaksanakan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak secara aktif agar Wajib Pajak dapat segera melunasi utang pajaknya (SKPKB).
5. Melaksanakan penagihan aktif kepada Wajib Pajak yang sengaja tidak melunasi utang pajaknya (SKPKB).

DAFTAR PUSTAKA

- Fajarwati, Indah. 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (studi Kasus pada KPP Batu). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang. <http://female.store.co.id/images/media/pajak%20-%20ekonomi%20-%20full.pdf>. Akses tanggal 30 Mei 2014. Hal 30.
- Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta.
- Horngren, Charles T. dan Walter T. Harrison. 2007. *Akuntansi Jilid I Edisi 7*. Erlangga, Jakarta.
- Karina, Metta. 2013. Analisis restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang, Palembang. <http://eprints.mdp.ac.id/724/1/JURNAL%20Meta%20karina%202009210047.pdf>. Akses tanggal 17 Desember 2013. Hal 1-6.
- Krisbianto, Ervina. 2007. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak Tulungagung). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang. <http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/18660/1/Efektivitas-pelaksanaan-pemeriksaan-PPH-Orang-Pribadi-dalam-meningkatkan-penerimaan-negara-dari-sektor-pajak-%3A-studi-kasus-pada-Kantor-Pelayanan-Pajak-Tulungagung.pdf>. Akses tanggal 18 Desember 2013. Hal 60-65.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Rahardjo, Adimasmitu. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Transmedia, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Jakarta.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak Edisi 4*. Salemba Empat, Jakarta.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metode Penelitian, Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Graha Ilmu, Yogyakarta.